

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : Kep. 2100 / 101-A1 / 11 / 92.

tentang :

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca

: Surat YAYASAN KEMURNIAN
tanggal 10 Oktober 1992 nomor: 032/YPK/SP/K/92
tentang Persetujuan Penyelenggaraan Sekolah Swasta.

Menimbang

: dsb.

Mengingat

: dsb.

Memperhatikan

: dsb.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

: Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb.:

- Nama Yayasan/

Badan Penyelenggara

: YAYASAN KEMURNIAN

- Alamat

: Jl. Kemurnian V No. 209

- Penanggung jawab

: Haris Lamuda

- Akte Yayasan/

Nomor: 36

Badan Penyelenggara

tanggal 7 Januari 1985

Notaris Mahamad Sid Tadjedin

di Jakarta

SP KEMURNIAN, TL

- Nama sekolah

- Rumpun

- Waktu belajar

- Status gedung

- Alamat sekolah

: 07.15 - 12.30

Milik Yayasan

GreenVill Blok Q No. 209

Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat

1992/1993

Kedua

: a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran

b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah.

Ketiga

: Persetujuan di atas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila:

a. dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak awal tahun ajaran 1992/1993

Yayasan/Badan Penyelenggara tidak mampu menyelenggarakan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;

b. menurut penilaian Kanwil Depdikbud DKI Jakarta sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar;

c. sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar.

Keempat

: Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas surat keputusan ini, akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal

: 21 Desember 1992

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Kantor Wilayah Depdikbud DKI Jakarta

H. Tjeng Karnadinata

130 055 833

